



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900 / Kep. 6 / 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG,
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan di satuan kerja perangkat daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya perlu ditunjuk Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Pejabat/pegawai sebagaimana yang dimaksud diktum kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, bertanggung jawab sepenuhnya dalam melaksanakan tugas dengan mempedomani peraturan perundang-undangan dan melaporkan Kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kerinci.
- KEEMPAT : Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya Kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj.BUPATI KERINCI,


ASRAF

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 6 /2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN,
PENGGUNA BARANG,
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, PENGGUNA BARANG,
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
1	2	3
1	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	SEKRETARIS DAERAH
2	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS DAERAH
3	DPRD	SEKRETARIS DPRD
4	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIS DPRD
5	INSPEKTORAT	INSPEKTUR
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
9	BADAN KEPENGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH	KEPALA BADAN KEPENGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
10	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
11	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
12	SATUAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SKPKD)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
13	DINAS PENDIDIKAN	KEPALA DINAS PENDIDIKAN
14	DINAS KESEHATAN	KEPALA DINAS KESEHATAN
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
16	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
17	DINAS SOSIAL	KEPALA DINAS SOSIAL
18	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
22	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
23	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
24	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA	KEPALA DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
26	DINAS PERIWISATA DAN KEBUDAYAAN	KEPALA DINAS PERIWISATA DAN KEBUDAYAAN
27	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
28	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
29	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
30	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
31	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
32	KECAMATAN GUNUNG TUJUH	CAMAT GUNUNG TUJUH
33	KECAMATAN KAYU ARO	CAMAT KAYU ARO
34	KECAMATAN KAYU ARO BARAT	CAMAT KAYU ARO BARAT
35	KECAMATAN GUNUNG KERINCI	CAMAT GUNUNG KERINCI
36	KECAMATAN SIULAK	CAMAT SIULAK
37	KECAMATAN SIULAK MUKAI	CAMAT SIULAK MUKAI
38	KECAMATAN AIR HANGAT	CAMAT AIR HANGAT
39	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR	CAMAT AIR HANGAT TIMUR
40	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT	CAMAT AIR HANGAT BARAT
41	KECAMATAN DEPATI TUJUH	CAMAT DEPATI TUJUH
42	KECAMATAN SITINJAU LAUT	CAMAT SITINJAU LAUT
43	KECAMATAN DANA U KERINCI	CAMAT DANA U KERINCI
44	KECAMATAN KELILING DANA U	CAMAT KELILING DANA U
45	KECAMATAN GUNUNG RAYA	CAMAT GUNUNG RAYA
46	KECAMATAN BUKIT KERMAN	CAMAT BUKIT KERMAN
47	KECAMATAN BATANG MERANGIN	CAMAT BATANG MERANGIN
48	KECAMATAN TANAH COGOK	CAMAT TANAH COGOK
49	KECAMATAN DANA U KERINCI BARAT	CAMAT DANA U KERINCI BARAT

Pj. BUPATI KERINCI


ASRAF